



PUTUSAN

Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JULI SAFITRI**;
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/2 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sentot Prawirodirjo Lingk. Telengsari,
RT 004 RW 002, Kelurahan Jemberkidul,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 15 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI SAFITRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULI SAFITRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket berwarna merah muda (*pink*) yang di saku sebelah kanannya berisikan:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Sehingga jumlah berat bersih keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

- 1 (satu) buah tas warna merah muda (*pink*) yang isinya 1 (satu) buah timbangan digital warna oranye;
- 1 (satu) sedotan runcing warna merah muda, 7 (tujuh) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah *handphone* iPhone 13 warna putih dengan nomor SIM card dan WhatsApp 085336379444;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/96af3qe8t5 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI SAFITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULI SAFITRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket berwarna merah muda (*pink*) yang di saku sebelah kanannya berisikan:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;(Sehingga jumlah berat bersih keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram);
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda (*pink*) yang isinya 1 (satu) buah timbangan digital warna oranye;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan runcing warna merah muda, 7 (tujuh) pak plastik klip kecil; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* iPhone 13 warna putih dengan nomor SIM *card* dan WhatsApp 085336379444;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta.PidPK/I/2026/PN Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2026 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Januari 2026 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2026 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 29 September 2025. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Terpidana yaitu bahwa *judex facti* telah khilaf dan keliru dalam menyatakan Terpidana terbukti melanggar dakwaan kedua karena semestinya Terpidana adalah seorang Penyalah Guna Narkotika tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah tepat dalam memberikan pertimbangan terkait fakta yang terungkap di persidangan yang mana

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/96af3qe8t5 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Terpidana bukanlah seorang Penyalah Guna Narkotika. Namun dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terpidana, *judex facti* telah khilaf karena belum cukup mempertimbangkan keadaan yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan belum proporsional dengan kesalahan Terpidana sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekitar Jam 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Jalan Sentot Prawirodirjo, RT 004/RW 002, Kelurahan Jemberkidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Terpidana ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa paket Narkotika jenis sabu total neto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah muda yang isinya 1 (satu) buah timbangan digital warna oranye dan 1 (satu) sedotan runcing warna merah muda, 7 (tujuh) pak plastik klip kecil serta ditemukan 1 (satu) buah *handphone* iPhone 13 warna putih dengan nomor SIM *card* dan WhatsApp 085336379444 milik Terpidana;
- b. Bahwa Terpidana menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pada pukul 13.00 WIB, saksi Doni Hendriawan (dalam berkas perkara lain) menghubungi Terpidana melalui telepon WhatsApp dan dalam percakapan tersebut Terpidana dituntun untuk mengambil timbangan digital warna *silver* yang berada di dalam box di dalam tas Pouch warna merah muda selanjutnya Terpidana disuruh untuk membawa timbangan warna *silver* tersebut di Rumah Sakit DKT Jember yang mana saat itu Saksi Doni Hendriawan sedang di opname di kamar rumah sakit dan Terpidana pun menyanggupinya;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap serbuk kristal neto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terpidana menyimpan Narkotika jenis sabu telah melanggar dakwaan Kedua;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/96af3qe8t5 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terpidana terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 ketentuan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menjadi Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dengan demikian untuk menjaga eksistensi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum maka penjatuhan pidana pada perkara *a quo* harus mengikuti ketentuan yang berlaku terbaru;
- Bahwa oleh karena itu penjatuhan pidananya juga harus menyesuaikan dengan mempertimbangkan ketentuan yang baru tersebut, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terpidana yang meliputi perbuatannya, dan mengingat barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita jumlahnya relatif sedikit dan Terpidana bukan residivis, maka penjatuhan pidana oleh *judex facti* perlu diperbaiki untuk mencapai nilai keadilan dan untuk menghindari disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidananya tidak lagi bersifat kumulatif namun bersifat kumulatif alternatif, sehingga penjatuhan pidana kepada Terpidana tidak harus pidana penjara dan pidana denda, namun bersifat pilihan. Dengan demikian mengingat, riwayat hidup, keadaan sosial, dan kemampuan ekonomi Terpidana yang berstatus sebagai wiraswasta tidak memadai untuk membayar denda sebesar Rp500.000,000,00 sehingga berpotensi tidak dapat dieksekusi secara efektif mengingat kemampuan ekonomi Terpidana yang terbatas, pada akhirnya hanya akan terjadi penyitaan benda berharga milik Terpidana yang apabila tidak mencukupi akan dikonversi menjadi pidana penjara pengganti, sehingga Mahkamah Agung menyimpulkan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif karena Terpidana tidak akan mampu

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/96af3qe8t5 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



membayar dan justru menjadi beban yang dapat mendorong pengulangan tindak pidana setelah Terpidana selesai menjalani pidana;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan perubahan sifat ancaman pidana dari kumulatif menjadi kumulatif alternatif dan pedoman pemidanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana denda tidak perlu dijatuhkan kepada Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 318 Ayat (5) huruf c *juncto* Pasal 322 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 349/Pid.Sus/ 2025/PN Jmr tanggal 29 September 2025 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **JULI SAFITRI** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/96af3qe8t5 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 29 September 2025 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **JULI SAFITRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket berwarna merah muda/*pink* yang di saku sebelah kanannya berisikan:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;Sehingga jumlah berat bersih keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah tas warna merah muda/*pink* yang isinya 1 (satu) buah timbangan digital warna *orange*;
- 1 (satu) sedotan runcing warna merah muda 7 (tujuh) pak *plastic* klip kecil;
Dimusnahkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* iPhone 13 warna putih dengan Nomor SIM card dan Whatsapp 085336379444;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,**

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1658 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/96af3qe8t5 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.